

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA KOPERASI DALAM HAL
WANPRESTASI ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PADA KOPERASI UNIT DESA**

(Studi di Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat)

SKRIPSI

OLEH

JIHAN FADILA
NPM : 17.840.0191



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA KOPERASI DALAM HAL
WANPRESTASI ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PADA KOPERASI UNIT DESA
(Studi di Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat)**

SKRIPSI

OLEH

JIHAN FADILA
NPM : 17.840.0191

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal
Wanprestasi Atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada
Koperasi Unit Desa

Nama : Jihan Fadila
NPM : 178400191
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Zaini Munawir, SH., M.Hum)


(Marsella, SH., M.Kn)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum




Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Tanggal Lulus : 23 Desember 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Fadila
NPM : 178400191
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal Wanprestasi Atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (Studi di Koperasi Unit Desa "Harta" Langkat)"** tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari terdapat kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka peneliti bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 23 Desember 2021



Jihan Fadila

NPM : 17.840.0191

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jihan Fadila

NPM : 178400191

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Keperdataan

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal Wanprestasi Atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (Studi di Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan
Pada Tanggal 23 Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan**



**Jihan Fadila
178400191**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA KOPERASI DALAM HAL
WANPRESTASI ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PADA KOPERASI UNIT DESA
(Studi di Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat)
OLEH
JIHAN FADILA
NPM : 178400191
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Maka dari itu, dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD), serta bagaimana yang didapatkan bagi para anggota Koperasi yang mengalami kerugian apabila terjadi wanprestasi. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kredit, bagaimana penyelesaian sengketa bila anggota koperasi wanprestasi dalam perjanjian kredit, dan bagaimana akibat hukumnya bila anggota koperasi wanprestasi dalam perjanjian kredit. Metode penelitian pada skripsi ini ialah *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian dengan mengarah ke berbagai sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum, pendapat para ahli dan sarjana serta bahan-bahan lainnya terkait penelitian. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan penelitian ke Koperasi Unit Desa (KUD) Harta dengan cara wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh dari prosedur pelaksanaan perjanjian kredit adalah dengan cara mengajukan permohonan jumlah pinjaman terhadap pihak koperasi, memberikan jaminan dan keterangan terkait objek tersebut, meninjau objek jaminan, dan pihak koperasi memberikan persetujuan. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit yaitu pihak koperasi memberikan pemberitahuan, peringatan, dan menempuh jalur hukum. Akibat hukum dari wanprestasi yaitu kreditur berhak menjual objek agunan/jaminan, kreditur memberikan surat peringatan kepada debitur, dan jika tidak terlaksananya kewajiban debitur maka pihak kreditur berhak mengeluarkan debitur dari keanggotaan koperasi tersebut.

Kata Kunci : Koperasi, Wanprestasi, Perjanjian, Kredit

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

ABSTRACT

**JURIDICAL REVIEW OF COOPERATIVE MEMBERS IN THE MATTER OF DEFAULT ON THE IMPLEMENTATION OF CREDIT AGREEMENTS IN VILLAGE UNIT COOPERATIVES
(Study in "Harta" Langkat Village Unit Cooperative)**

by

**JIHAN FADILA
NPM : 178400191
FIELD OF CIVIL LAW**

In the process of granting credit, it often happens that the creditor is harmed when the debtor defaults, so that a legal rule is needed in the implementation of the imposition of mortgage contained in a credit agreement, which aims to provide legal certainty for related parties, especially for creditors if the debtor defaults or doesn't fulfill his obligations. Therefore, in order to increase production and people's live in rural areas, the government recommends the formation of Village Unit Cooperatives (KUD), and how to get benefits for Cooperative members who suffer losses in the event of a default. The problems raised from this research are how the procedure for implementing the credit agreement is, how to resolve the dispute if the cooperative member defaults in the credit agreement, and what are the legal consequences if the cooperative member defaults in the credit agreement. The research method in this thesis is Library Research, namely research by referring to various reading sources such as books, legal journals, opinions of experts and scholars as well as other research related materials. Field Research, namely research directly into the field. In this case, the researcher directly conducted research to the "Harta" Village Unit Cooperative (KUD) by interview. The results of the research obtained from the procedure for implementing the credit agreement are by applying for a loan amount to the cooperative, providing guarantees and information regarding the object, reviewing the object of the guarantee, and the cooperative provides notifications, warnings, and takes legal action. The legal consequences of default are that creditor has the right to sell the object of the collateral, the creditor gives a warning letter to the debtor, and if the debtor's obligations aren't fulfilled, the creditor has the right to remove the debtor from the cooperative's membership.

Keywords : Cooperative, Default, Agreement, Credit

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA KOPERASI DALAM HAL WANPRESTASI ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI UNIT DESA”** guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1).

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan mengalami beberapa kesulitan seperti, keterbatasan waktu, kurangnya literatur dalam penelitian, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya. Namun akhirnya dengan semangat dan kerja keras didorong oleh rasa tanggung jawab demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum, maka akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Di dalam penelitian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Medan Area;
3. Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Medan Area;
4. Muazzul, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Universitas Medan Area;

Document Accepted 9/6/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

5. Dr. Ir. Zulheri Noer, MP., selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Medan Area;
6. Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan sekaligus Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
7. Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
8. Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
9. Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
10. H. Abdul Lawali, S.H., M.H., selaku Ketua dalam Sidang Skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju ke arah yang lebih baik;
11. Revi Fauzi Putra Mina, S.H., M.H., selaku Sekretaris Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan saran untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam penelitian skripsi ini;
12. Zaini Munawir, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

13. Marsella, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
14. Mahalia Nola Pohan, S.H., M.Kn., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu memberikan bimbingan dan nasihat selama menjalani perkuliahan;
15. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan yang sangat bermanfaat dari semester awal kuliah hingga semester akhir saat ini, sehingga mampu menjadikan saya sebagai mahasiswa yang mempunyai tolak ukur berfikir secara sistematis dan kritis;
16. Seluruh *staff* dan Pegawai Administrasi dan IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
17. Risawiyati, selaku Kepala Pembukuan Koperasi unit Desa Harta Langkat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan memberikan pengetahuan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
18. Kedua orang tua saya tercinta, serta kakak dan adik yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, maupun nasehat serta motivasi dalam penyusunan skripsi;
19. Teman atau sahabat yang telah menemani saya dari awal semester hingga akhir semester dan membantu memberikan saran dalam penyusunan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

20. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2017, teman seperjuangan bimbingan skripsi yang telah memberikan dorongan semangat dalam kelancaran penelitian skripsi ini;
21. Semua pihak terkait yang turut ikut membantu tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu, peneliti berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Demikianlah peneliti sampaikan, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti maupun orang yang membacanya.

Medan, 23 Desember 2021

Hornat Peneliti,

Jihan Fadila

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Manfaat Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Hipotesis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Koperasi.....	11
1. Pengertian Koperasi	11
2. Asas Koperasi.....	11
3. Tujuan Koperasi	12
4. Aliran Koperasi	12
5. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi	13
B. Tinjauan Umum Prestasi dan Wanprestasi.....	14
1. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi	14
2. Sebab-Sebab Terjadinya Prestasi dan Wanprestasi.....	16
3. Akibat Hukum Wanprestasi	19

UNIVERSITAS MEDAN AREA

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Kredit	20
1. Pengertian Perjanjian.....	20
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	22
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	24
4. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Tempat	28
1. Waktu Penelitian	28
2. Tempat Penelitian.....	28
B. Metodologi Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian	29
3. Sumber Data.....	29
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Profil Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat	33
2. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat ..	34
3. Visi & Misi Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat	35
4. Jumlah Pinjaman Anggota Koperasi Unit Desa “Harta”	36

UNIVERSITAS MEDAN AREA

B. Hasil Pembahasan	43
1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada KUD "Harta" Langkat	43
2. Penyelesaian Sengketa bila Anggota Koperasi Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada KUD "Harta" Langkat	48
3. Akibat Hukum bila Anggota Koperasi Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada KUD "Harta" Langkat	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan.¹ Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.²

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

¹ Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1979, hal. 1.

² G. Kartasapoetra, dkk., *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila & UUD 1945*, PT. Djaja Raya, Jakarta, 2001, hal 1.

5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.³

Kerja sama dalam lapangan ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan saja dalam ragam kegiatannya, tetapi juga jangkauan luas hidupnya. Kerja sama terjalin dalam sistem pembagian kerja yang rumit pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain di samping jaringan-antar lapangan ekonomi, antar kelompok, antar organisasi, antar daerah, bahkan dalam lingkup internasional.

Guna mencapai tujuan luhur seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tata kehidupan ekonomi harus dikembangkan atas dasar semangat kerja sama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah di desa dan di kota yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak, diikutsertakan secara aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membangun dirinya melalui koperasi.⁴

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang bebas menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun. Modal koperasi biasanya diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib,

³ Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

⁴ Parjumin Nurzain, Djabaruddin Djohan, *Buku Materi Pokok Perkoperasian*

ONE-330/2SKS/Modul 1-3, Karunika, Jakarta, Universitas Terbuka, 1986, hal. 15.

dan simpanan sukarela. Hal ini tergantung pada kemampuan atau kekuatan ekonomi anggota-anggotanya.⁵

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Dalam garis besarnya jenis-jenis koperasi terbagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Kredit (atau Koperasi Simpan Pinjam).
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Serba Usaha⁶

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu Unit Desa terdiri dari beberapa desa dalam satu Kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi.

Perkembangan BUUD (Badan Usaha Unit Desa)/KUD dapat mengelola setiap kegiatan Koperasi sampai ke desa-desa. Koperasi-koperasi desa untuk meningkatkan kegiatan usaha digabungkan dalam bentuk Amalgamasi. Dalam Amalgamasi/penyatuan Koperasi akan dapat menyeragamkan usaha-usaha Koperasi. Setiap usaha dapat dipertanggungjawabkan dan akan terus berkembang dengan sistem perwakilan dalam Amalgamasi. Peningkatan usaha KUD, dapat menumbuhkan Koperasi di daerah yang dikoordinir oleh PUSKUD (Pusat

⁵ Soejono, MD, *Koperasi Indonesia*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985, hal. 9.

⁶ Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama, *Pengetahuan Perkoperasian*, PN

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang, Jakarta, 1981, hal. 114, 115.

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

Koperasi Unit Desa) tingkat Provinsi dan Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) tingkat Nasional. KUD berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong, bertujuan untuk mengembangkan :

1. Ideologi dan kehidupan perkoperasian.
2. Kesejahteraan anggota khususnya, kemampuan daya kreasi, usaha anggota untuk meningkatkan produksi dan penjualan.⁷

Dalam wilayah Kecamatan, hanya terdapat satu KUD, terkecuali atas persetujuan Menteri dapat didirikan lebih dari satu, luasnya usaha dan lingkungan ditetapkan oleh warga desa sendiri. KUD benar-benar menjadi organisasi masyarakat pedesaan yang diatur oleh mereka sendiri yang perlengkapan organisasi :

- a. Rapat anggota – kekuasaan tertinggi.
- b. Pengurus – menyatakan keputusan Rapat Anggota.
- c. Badan pemeriksa – mengawasi kegiatan Koperasi.
- d. Manager dan karyawan berfungsi penuh, melaksanakan tugas kegiatan sehari-hari.

KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi :

1. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan industri/kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok dan jasa-jasa lainnya.
3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dan sebagainya dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya.
5. Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.⁸

Pengurus KUD dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu Rapat Anggota, melalui musyawarah untuk mufakat dan kemudian diangkat oleh ahli Rapat Anggota. Oleh karena itu maka Pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada Rapat Anggota :

- a. Segala sesuatu yang menyangkut tata-kehidupan Koperasi Unit Desa.
- b. Segala hasil pemeriksaan atas tata-kehidupan Koperasi Unit Desa, baik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa maupun yang dilaksanakan oleh Jawatan Koperasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

Sehingga Pengurus dalam menetapkan kebijaksanaan umum KUD harus berdasarkan keputusan rapat anggota, hal tersebut mengingat rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan KUD.

Dengan berkembangnya Koperasi Indonesia seperti yang telah terjadi, dimana hampir setiap kecamatan pelosok Tanah Air telah berdiri dengan kuat KUD-KUD (Koperasi Unit Desa), yang berkemampuan selain meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota, juga telah berhasil menunjang pembangunan masyarakat desa sedemikian rupa, maka keberhasilan ini telah menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa kegiatan yang didasari kegotong-royongan yang telah berhasil menciptakan segala pembangunan tersebut, di samping kesadaran hidup bermasyarakat yang harus selalu berkembang dalam setiap jiwa orang-orang yang melakukan usaha (sosialisme).⁹

Perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual-beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang, akan tetapi barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi utang debitur, dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada debitur.¹⁰

⁹ C. M. S. Supramono, *Op.cit.*, hal. 13.

¹⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*.

Djambang, Jakarta, 1996, hal. 75.

Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Berkaitan dengan hal-hal yang melatarbelakangi di atas bahwa jelas masih banyak yang perlu di teliti lebih lanjut terkait tentang perjanjian kredit yang dilakukan oleh anggota Koperasi dan pengurus Koperasi serta bagaimana yang didapatkan bagi para anggota Koperasi yang mengalami kerugian apabila terjadi wanprestasi.

Lembaga jaminan Hak Tanggungan digunakan untuk mengikat suatu objek jaminan berupa tanah/benda yang bersangkutan. Pemberian atau pembebanan Hak Tanggungan dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit diakibatkan karena debitur tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan yang tertera pada perjanjian kredit.

Hal ini yang menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA KOPERASI DALAM HAL WANPRESTASI ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI UNIT DESA (STUDI KOPERASI UNIT DESA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA)”

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini berjalan dengan baik, maka perlu adanya rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat dari Perspektif Yuridis?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa bila anggota koperasi wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat?
3. Bagaimana akibat hukumnya bila anggota koperasi wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem/prosedur pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Unit Desa Harta, Langkat.
2. Untuk mengetahui bagaimana apabila terjadi wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian kredit pada Koperasi Unit Desa Harta, Langkat.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bila anggota koperasi wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lain serta perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya dalam hukum perdata pada bidang Hukum Koperasi dan UMKM, Hukum Bisnis, Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, Hukum Perlindungan Konsumen, yakni dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen/anggota koperasi. Serta hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran/ide-ide inovatif bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perlindungan hukum dan pengurus maupun anggota Koperasi.

b. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak, terutama masyarakat dan pengurus Koperasi agar lebih teliti dalam melakukan suatu perjanjian kredit.
- b. Sebagai bahan informasi berbagai pihak yang berkaitan dan kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan. Dalam hal ini dikaitkan dengan perjanjian kredit.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, misalnya secara etimologis, teknis, statistik, dan lain sebagainya. Adapun hipotesis peneliti dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan prosedur pelaksanaan perjanjian kredit di KUD “Harta” Langkat untuk melakukan perjanjian kredit, para pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit di KUD “Harta” Langkat menempuh beberapa cara yaitu litigasi dan non-litigasi, akan tetapi koperasi harus mengutamakan prinsip/asas kekeluargaan di dalam menyelesaikan suatu sengketa, namun apabila tidak menemukan penyelesaian maka akan dikembalikan kepada isi perjanjian yang disepakati.
3. Terkait dengan akibat hukum apabila wanprestasi dalam perjanjian kredit maka pihak yang melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi seperti ganti rugi atau yang telah disepakati para pihak di dalam suatu perjanjian tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Definisi koperasi sendiri dirumuskan dalam bentuk formalistik pada Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam konsiderans UUP telah disebutkan bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹¹

2. Asas Koperasi

Asas koperasi atau dalam Bahasa Inggris disebut *Cooperative Principles* ini berasal dari Bahasa Latin *Principium* yang berarti basis atau landasan. Dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang membahas masalah Asas dan Sendi Dasar Koperasi, dimana dikatakan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang No. 11/1987. Diakses pada Kamis, 08 April 2021, pukul 18:00. Document Accepted 9/6/22
https://zainimunawir.blog.uma.ac.id/

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

kegotong-royongan, sedangkan dalam sendi dasar koperasi diantaranya dimasukkan keanggotaan yang sukarela, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota, pembatasan bunga atas modal, mengembangkan kesejahteraan anggota, usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka, dan swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar.¹²

3. Tujuan Koperasi

Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Tujuan tersebut ialah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan unsur sosial lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dan hubungan anggota dengan pengurus.¹³

4. Aliran Koperasi

Dengan mengacu pada keterkaitan ideologi dan sistem perekonomian suatu negara, maka secara umum aliran koperasi yang dianut oleh berbagai negara di dunia dapat dikelompokkan berdasarkan peran gerakan koperasi dalam sistem perekonomian dan hubungannya dengan pemerintah.

Paul Hubert Casselman membaginya menjadi 3 aliran :

1. Aliran Yardstick
2. Aliran Sosialis
3. Aliran Persemakmuran (*Commonwealth*)

¹² Mendroji, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo

¹³ Andjar Pachta W., dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005.

1. Aliran Yardstick

Aliran ini pada umumnya ditemukan pada negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut sistem perekonomian liberal. Menurut aliran ini, koperasi berperan sebagai alat pengukur, penyeimbang, penetral, dan pengoreksi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi liberal (kapitalisme).

2. Aliran Sosialis

Lahirnya aliran ini tidak terlepas dari berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh kapitalisme. Karena itu, pada abad XIX, pertumbuhan koperasi di negara-negara barat sangat di dukung oleh kaum sosialis. Menurut aliran ini, koperasi berperan sebagai alat dalam mencapai masyarakat yang sosialis yang bercorak kolektif.

3. Aliran Persemakmuran (*Commonwealth*)

Aliran ini memandang koperasi sebagai alat untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata dimana koperasi memegang peranan yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat.¹⁴

5. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Untuk meraih suatu tujuan, tiap anggota punya hak dan kewajiban yang harus dijalani, yaitu :

Hak anggota koperasi :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
5. Menerima manfaat koperasi dan mendapat pelayanan.

Kewajiban anggota koperasi :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar asas kekeluargaan.¹⁵

B. Tinjauan Umum Prestasi dan Wanprestasi

1. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

Di dalam Perjanjian dikenal dengan adanya prestasi dan wanprestasi dimana kedua hal tersebut sangatlah berkaitan dengan satu lainnya dalam perjanjian dan suatu ikatan. Maka dari itu definisi dari Prestasi dapat dikatakan sebagai berikut :

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur.¹⁶

¹⁵ <https://www.kompas.com/hak-dan-kewajiban-anggota-koperasi/>. Diakses pada Kamis,

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hal.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir.

Dapat dikatakan suatu perikatan melahirkan kewajiban yang harus dilakukan oleh si berutang dan melahirkan hak kepada si berpiutang untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Kewajiban yang dilakukan oleh si berutang inilah yang disebut dengan prestasi. Prestasi dalam perjanjian yang bersifat sepihak mengakibatkan prestasi yang merupakan kewajiban yang hanya ada pada satu pihak tanpa diperlukan kewajiban pihak yang lainnya. Dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, maka prestasi merupakan kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut kepada satu pihak lainnya.

Prestasi merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian, dan prestasi sebagai bentuk pelaksanaan dari sebuah perjanjian dapat berbentuk benda, tenaga atau keahlian dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahliannya. Adapun prestasi yang tidak berbuat sesuatu adalah menuntut sikap pasif salah satu pihak atau para pihak karena dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu sebagaimana yang diperjanjikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Walaupun pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam perjanjian, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau Undang-Undang. Oleh karena itu, prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang, tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁷ Seseorang dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁸

2. Sebab-Sebab Terjadinya Prestasi dan Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian/perikatan tidak terlepas dari yang namanya prestasi dan wanprestasi, dimana keduanya merupakan hal yang berkaitan antara satu sama lain dan di dalam perjanjian/perikatan di atur mengenai sebab-sebab terjadinya prestasi dan wanprestasi tersebut. Berikut adalah sebab-sebabnya, yaitu :

1. Sebab-sebab Prestasi

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata ada 3 (tiga) wujud prestasi, yaitu :

1. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian.
2. Berbuat sesuatu, misalnya membuat pagar pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia perusahaan.
3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain.

Pasal 1235 KUHPerdata menjelaskan pengertian “Memberikan sesuatu”, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur atau sebaliknya. Dalam perikatan yang objeknya “Berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan. Dalam melaksanakan perbuatan tersebut, debitur harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perikatan. Dalam perikatan yang objeknya “Tidak berbuat sesuatu”, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan.¹⁹

2. Sebab-sebab Wanprestasi

Seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau melakukan apa yang tidak boleh dilakukan/salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.²⁰

Abdul Kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Overmacht dibagi 2 (dua) yaitu :

1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.²¹

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

*“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.*²²

Terhadap wanprestasi terdapat beberapa sanksi atau hukuman, yaitu :

1. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.

Hal ini bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

2. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan dengan ganti rugi.

3. Perpindahan resiko.

Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihaknya yang menimpa barang/yang menjadi objek perjanjian.

4. Membayar biaya perkara.

Hal ini tersimpul pada suatu hukum acara, yaitu sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR. Bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

membayar biaya perkara. Seorang debitur yang lalai tentu akan dikalahkan kalau sampai terjadi suatu perkara di depan hakim.

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, kreditur dapat menuntut terhadap debitur yang lalai untuk memenuhi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, rugi, atau bunga.²³

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.²⁴

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal.²⁵ Sedangkan menurut R. Setiawan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang

²³ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1976, hal. 12-

atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*consensus*) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang.²⁷

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang (KUHPerduta Pasal 1233) yang dapat menimbulkan perikatan.

Dengan terjadinya perjanjian, maka timbul perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, para pihak yang mengadakan perjanjian terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian apa saja, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sendi ini terkenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Meskipun para pihak diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian, selain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan dalam membuat perjanjian para pihak harus memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.²⁸

²⁶ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hal. 49.

²⁷ Rini Pamungkasih, *01 Draft Surat Perjanjian (Kontrak)*, Gradien, Bandung, 2012, hal. 1.

²⁸ Rini Pamungkasih, *01 Draft Surat Perjanjian (Kontrak)*, Gradien, Bandung, 2012, hal. 9.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat syarat tersebut dapat terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Syarat subjektif, yaitu suatu syarat yang menyangkut subjek-subjek perjanjian itu, dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan. Artinya para pihak harus memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa konsekuensi, bahwa perjanjian itu telah membawa akibat terhadap para pihak bahwa terhadap perjanjiannya sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan, karena adanya gugatan atau putusan pengadilan tersebut, dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak, misalnya untuk yang belum cakap menurut hukum diajukan oleh orangtua atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA sendiri apabila sudah cakap.

2. Syarat objektif, yaitu syarat yang menyangkut objek perjanjian itu, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat yang ketiga dan syarat yang keempat merupakan syarat objektif, syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum. Ini membawa konsekuensi bahwa dari sejak semula kontrak itu menjadi tidak membawa akibat hukum apa-apa, karena kontrak ini telah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesesuaian. Jadi secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian. Dengan demikian tidaklah dapat pihak yang satu menuntut pihak lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada.²⁹

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan, Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan,

Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari.

1. Asas Kebebasan Berkontrak Hukum perjanjian Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.³⁰
2. Asas Konsensual Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini tersirat dalam ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ini berasal dari kata latin "*Consensus*" yang berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak dari terciptanya kesepakatan.
3. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan : "Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak.

Asas Itikad Baik Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu asas yang mengajarkan bahwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

para pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar mempunyai maksud untuk mentaati dan memenuhi perjanjian dengan sebaik-baiknya.³¹

4. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, “*credere*” yang berarti kepercayaan. Istilah *credere* ini merupakan kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat.³²

Menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³³

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak

³¹ *Ibid*, hal. 27.

³² Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat,

semata-mata melunasi hutangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.³⁴

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.³⁵ Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerduta Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.³⁶ Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerduta dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan).³⁷

³⁴ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Op.cit*, hal. 73

³⁵ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hal. 19.

³⁶ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*,

³⁷ Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Jember, Gading Widhi, 2006, hal. 106.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan secara singkat, yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline skripsi yang akan dilakukan akhir bulan Maret hingga bulan Desember 2021.

NO	KEGIATAN	BULAN (TAHUN 2021)																KETERANGAN
		MARET				APRIL				OKTOBER				DESEMBER				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Seminar Proposal	■	■	■	■													
2.	Perbaikan Proposal					■	■	■	■									
3.	ACC Perbaikan									■	■	■	■					
4.	Penelitian													■	■	■	■	
5.	Seminar Hasil																	
6.	Penulisan Skripsi																	
7.	Bimbingan Skripsi																	
8.	Sidang Meja Hijau																	

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di KUD (Koperasi Unit Desa) Harta, dengan mengambil data terkait tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota

Koperasi dalam Hal Wanprestasi atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Koperasi Unit Desa” serta melakukan wawancara untuk melengkapi penelitian ini. Beralamat di Jalan Pendidikan No. 49 Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah Deskriptif Analisis dari Data Koperasi Unit Desa dan hasil Wawancara. Penelitian Deskriptif ini dilakukan dengan terjun langsung ke Lapangan untuk mendapatkan informasi dan mendukung teori yang telah ada.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh langsung melalui hasil penelitian di lapangan dan akan dikumpulkan serta dilengkapi dengan wawancara

terhadap Pengurus Koperasi Unit Desa Harta Langkat yang bernama Risawiyati pada subjek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, meliputi KUHPerdata (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan hasil penelitian.³⁹

Dalam penulisan Skripsi ini, yang menjadi bahan hukum sekunder Peneliti adalah Buku-buku, Literatur tentang Perkoperasian dan UMKM, hasil-hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya, tulisan para ahli sarjana Hukum, Jurnal Hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI, kamus

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hukum, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.⁴⁰

Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi bahan Hukum Tersier adalah Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah melakukan penelitian dengan mengarah ke berbagai sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum, pendapat para ahli dan sarjana serta bahan-bahan kuliah lainnya terkait penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan (*Field Research*) adalah dengan melakukan penelitian di KUD (Koperasi Unit Desa) Harta, Langkat guna mengambil data serta dengan mewawancarai orang-orang yang bersangkutan (subjek penelitian) yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Data/bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam. Selanjutnya dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada lalu ditarik kesimpulan dan digabungkan dengan hasil wawancara untuk mendukung informasi serta teori yang ada agar lebih konkrit dan aktual.

Disini peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian penulis akan memahami jawaban yang disampaikan oleh narasumber secara detail dan mendalam. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.⁴¹



UNIVERSITAS MEDAN AREA

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010.

Document Accepted 9/6/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur yang terdapat pada KUD “Harta” Langkat untuk melakukan perjanjian kredit yaitu dengan cara :
 - a. Mengajukan permohonan
 - b. Memberikan keterangan objek jaminan
 - c. Melakukan observasi objek jaminan
 - d. Persetujuan terhadap objek jaminan
2. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit di KUD “Harta” Langkat menempuh beberapa cara yaitu litigasi dan non-litigasi, namun sesuai dengan prinsip koperasi terlebih dahulu diselesaikan dengan asas kekeluargaan, jika tidak terselesaikan maka diselesaikan melalui jalur hukum.
3. Unsur yang terdapat pada wanprestasi perjanjian kredit adalah tidak terpenuhinya prestasi. Akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi dalam perjanjian kredit di KUD “Harta” Langkat yaitu dengan cara memberikan surat peringatan dan jika tidak terpenuhinya kewajiban maka status keanggotaan dapat dihapuskan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

B. SARAN

1. Di dalam perjanjian kredit diharapkan kepada para pihak mampu memenuhi kewajibannya dan lebih mempertimbangkan isi dari perjanjian tersebut agar menghindari adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
2. Diharapkan pihak kreditur dalam memberikan suku bunga yang lebih rendah dan keringanan terhadap debitur dengan kalangan menengah ke bawah karena koperasi menjunjung tinggi asas kekeluargaan, dimana salah satu pihak tidak memberatkan pihak lain.
3. Para pihak sebaiknya menyelesaikan sengketa melalui Non-Litigasi (di luar pengadilan) terlebih dahulu, sebab penyelesaian di luar pengadilan lebih efisiensi waktu dan biaya.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni
- Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Andjar Pachta W., dkk, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Arus Akbar Silondae & Wirawan B.Ilyas, 2012, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat.
- Boedi, Harsono. 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama, 1981, *Pengetahuan Perkoperasian*, Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Chaniago Arifinal, 1979, *Koperasi Indonesia*, Bandung : Angkasa.
- Fuady, Munir. 2017, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- G. Kartasapoetra, dkk. 2001, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila & UUD 1945*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Hadisaputro, Hartono, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Yogyakarta : Liberty.
- HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes. 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung : Mandar Maju.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Remaja

- MD, Sagiman. 1985, *Koperasi Indonesia*, Jakarta : Inti Idayu Press.
- Mendrojoji, 2004, *Koperasi:Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Parjimin Nurzain, Djabaruddin Djohan, 1986, *Buku Materi Pokok Perkoperasian ADNE 4330/2SKS/Modul 1-3*, Jakarta ; Karunika.
- Pamungkasih, Rini. 2012, *01 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Yogyakarta : Gradien Mediatama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media.
- R. Setiawan, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 2004, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- R. Subekti, 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung : Alumni.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa.
- Subekti, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa.
- Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Arga Printing.
- Supramono, Gatot. 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Djambatan.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudjite, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Trianto, Djoko. 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung :
Mandar Maju,
- Waluyo, Bambang. 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar
Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta
Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah

C. JURNAL

Niru Anita Sinaga, 2015, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan
Perjanjian*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 7, No. 2

N. Ike Kusmiati, 2016, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak
diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal Ilmu
Hukum Litigasi, Vol. 17, No. 1.

Munawir, Zaini, 2006, *Klausula Buku Dalam Perjanjian Kredit Pada PT.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA Indonesia Menurut UU Perlindungan Konsumen,

<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/13033>, Universitas Medan Area.

D. INTERNET


<https://www.hukumonline.com/pemberian-kredit-kepada-debitur-yang-pernah-macet-tindak-pidanakah/>. Diakses pada Kamis, 08 April 2021, pukul 19.00.

<https://books.google.co.id/books/koperasi>. Diakses pada Kamis, 08 April 2021, pukul 19.19

<https://www.kompas.com/hak-dan-kewajiban-anggota-koperasi/>. Diakses pada Kamis, 08 April 2021, pukul 18.45

<http://zainimunawir.blog.uma.ac.id/>. Diakses pada Kamis, 08 April 2021, pukul 18.00.

<https://www.pn-stabat.go.id/2015-06-06-01-33-28/eksekusi-grosse-akta.html>. Diakses pada Rabu, 22 Desember 2021, pukul 16.29.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan, Analisa, dan Putusan Pinjaman



KOPERASI UNIT DESA "HARTA"
(KUD HARTA)

Badan Hukum NO. : 4332 A/BH/III
Tanggal : 23 Mei 1992



Kantor : Jln. Pendidikan No. 49 Telp. 6822872 Sel Limbat - Selesai (20762) - Langkat

PERMOHONAN, ANALISA DAN PUTUSAN PINJAMAN

I. PERMOHONAN PINJAMAN

1. Nama Pemohon :

a. Perorangan :

- Nama : SUCIANE
- Tempat / Tgl. Lahir : A. An. Desa, 16-06-1962
- Nama Istri / Suami : L I N I
- Nomor KTP / SIM : 1053030888007
- Nomor Anggota : -
- Nama Kelompok / Unit : -

b. Kelompok :

- Nama Kepala Kelompok : -
- Jumlah Anggota : -
- Lain-lain : -

2. Alamat :

- Alamat Rumah : Des. III Tampil Degan Salak Kasih Pac. Kuala
- Alamat Usaha : Desa Jalai Masih

3. Jenis Usaha Peminjam : Indrag Jenu / Fotoni

4. Besar Permohonan Pinjaman : Rp 5.000.000,- / Lima juta rupiah

5. Keperluan Pinjaman : Modal Usaha

6. Jangka Waktu Pinjaman : 12 Bulan

Sel Limbat, 14 Oktober 2020

Diketahui/Dijetujui Pencatannya Oleh :
Pengurus KUD "HARTA"

()
Pengantar Sitopo

Tanda Tangan Pemohon :



SUCIANE



L I N I

Suami/Istri / Ahli Waris

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Kwitansi Pembayaran Pinjaman



KUD " HARTA "
Badan Hukum No. 4332-A/B/Hili
Tanggal : 23 Mei 1992
J. Pendidikan No. 49 Telp. (061) 8922872
Sel Limbat - Selesai (20782)

UNIT SIMPAN - PINJAMAN

Nomor Anggota :
Kelompok : NF

KWITANSI PEMBAYARAN PINJAMAN

Uraian	Jumlah
Saya telah menerima uang pinjaman dari USP KUD " HARTA "	
Sebesar Pokok Rp. 5.000.000,- Jangka waktu 12 Bulan	Rp. 5.000.000,-
mese tenggang	
Angsuran Pokok Rp. 417.000,-	
Bunga Rp. 135.000,-	
Jumlah Rp. 552.000,-	
Terbilang : lima juta rupiah	Rp. 5.000.000,-
Disaksikan Pencairannya Oleh : Pengurus KUD " HARTA "	Sel Limbat, 15 Oktober 2021 20 Tanda tangan / Cap jempol



D. Garin



SUGIATID

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)

3. Surat Pengakuan Hutang


**UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI UNIT DESA "HARTA"
(USP KUD HARTA)**

 Badan Hukum : 4332 A / BH / IH
 Tanggal : 25 Mei 1992


Kantor : Jln. Pendidikan No. 49 Telp. 8850530 Sei Limbat - Selesai (20762) - Langkat

USP-06 SPHP

Untuk Debitor Perwangan

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Untuk kepentingan Simpan – Pinjam Koperasi Unit Desa (KUD HARTA) sebagai suatu Badan Hukum berdasarkan Undang-undang No.25 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 09 tahun 1995, pada hari ini : Rabu , Tanggal Empat belas bulan Oktober , Tahun (Dua ribu Dua puluh) yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama	: SUGIARTO
2. Umur	: 37 Tahun
3. Alamat	: Des. III Tempel Desa Balai Kath. Kec. Kuala Kab.Langkat
4. No. KTP/SIM	: 120503100802007
5. Pekerjaan	: Wirawasta

1. Nama (Istri)	: LENI
2. Umur	: 27 Tahun
3. Alamat	: Des. III Tempel Desa Balai Kath. Kec. Kuala Kab.Langkat
4. No. KTP/SIM	: 120503607910004
5. Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga

Dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung Hutang sejumlah dibawah ini atas segala Hutang yang akan timbul dengan surat Pengakuan Hutang ini sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas salah satu menanggung segala hutang (solutif), selanjutnya disebut YANG BERHUTANG, menyatakan dengan sesungguhnya mengaku berhutang kepada Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa (KUD HARTA) selanjutnya disebut KUD telah menyerahkan uang sebagai pinjaman sejumlah Rp 5.000.000, (Lima juta Rupiah) yaitu untuk Memorandum, yang akan dibayar dalam 12 kali angsuran setiap bulan sebesar pokok Rp 417.000, (Empat ratus tujuh belas ribu rupiah) ditambah dengan bunga 30 % per-tahun secara flat dimulai sejak tanggal 14 November 2020 dan harus lunas pada tanggal 13 Oktober 2021 dan setiap latterbelakangan angsuran dikenakan lambakan demikian sebesar 2,5 per bulan dari pokok angsuran setiap bulannya.

Guna menjamin supaya dibayar dengan semestinya serta untuk menjamin pembayaran lunas segala Hutang YANG BERHUTANG kepada KUD "HARTA" berupa Pokok pinjaman Bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pengakuan hutang ini, maka YANG BERHUTANG memberi jaminan kepada KUD "HARTA" sebagai mana tertera dari Surat Penyerahan dan Kuasa Menjual Agunan tertanggal 14 Oktober 2020, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.

YANG BERHUTANG berkewajiban untuk menyerahkan kepada KUD "HARTA" Asli surat-surat Bukti Pemilikan Agunan untuk disimpan oleh KUD "HARTA" sampai dengan pinjaman Lunas

Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta Pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan Hukum (Domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepantiraan Pengadilan Negeri Sebatik. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Pengakuan Hutang ini yang oleh KUD diatur dalam surat menyurat dan lertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini mulai berlaku sejak ditanda tangan.

 Diketahui dan ditandatangani oleh :
 AMI Waris Istri

LENI

Ditanda Tanggal di Sei Limbat, 14 Oktober 2020

BERHUTANG,

SUGIARTO

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 9/6/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)

4. Surat Penyerahan dan Kuasa Menjual Barang Agunan

**SURAT PENYERAHAN DAN KUASA MENJUAL BARANG AGUNAN**

Sehubungan dengan pinjaman saya/kami pada Unit simpan -- pinjam (USP) Otonom KUD HARTA sebesar Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah), sebagaimana Surat Pengakuan Hutang yang saya/kami tanda tangan Tanggal : Empat belas Bulan Oktober Tahun: 2020 (Dua ribu dua puluh), maka dengan ini saya:

1. Nama : SUGIARTO
 2. Umur : 49 Tahun
 3. Alamat : Des. III Tempel Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab.Langkat
 4. No. KTP/Sim : 12050318082007
 5. Pekerjaan : Wirawasta

1. Nama (Istri) : LENI
 2. Umur : 28 Tahun
 3. Alamat : Des. III Tempel Desa Balai kasih Kec. Kuala Kab.Langkat
 4. No. KTP/Sim : 1205034097910004
 5. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Menyatakan menyerahkan barang-barang milik saya /kami berupa

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kreta Roda Dua : M. 06247635 BK 3508 RA1
 Merk Honda an. TUMINAH Tha 2016 Warna Abu-Abu No. Rangka : MHJFXH48K087817 No. Mesin JKXE100086605 , sebagai Agunan /jaminan atas pinjaman di USP OTONOM KUD HARTA.

Agunan saya/kami tersebut diatas yang berupa Surat Hak Milik (SHM), apabila Unit Simpan-Pinjam (USP) Otonom KUD "HARTA" memerlukan saya/kami bersedia untuk membuat Surat Kuasa Membekukan Hal Tanakannya (SKMHT) dengan nama saya/kami.

Selanjutnya dengan ini saya/kami memberi kuasa penuh kepada Unit Simpan-Pinjam (USP) Otonom KUD HARTA, untuk menahak sehubungan atas seluruhnya barang-barang tersebut guna pelaksanaan Pinjaman saya/kami tidak ingkar janji atas tidak dapat menyelesaikan pinjaman selama 06 (Enam) bulan berturut-turut seperti yang telah saya/kami sepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Tanggal: Empat belas Bulan Oktober Tahun : Dua Ribu dua puluh .

Yang menerima penyerahan
USP Otonom KUD "HARTA" :

Sei.Limbat, 14 Oktober 2020

Yang menyerahkan/ Memberi Kuasa :

(Rina/wat S.) (tanda-tangan hr Stp.)
 Manager USP. Kasir.

LSUGIARTO

2.L ENI

5. Surat Pengantar Pelaksanaan Riset/Penelitian/Pengambilan Data



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kabanjahe Darang PDR 25 RAJIT No. 1 Tegal, 061-7208078, 7207781 Medan 20223.
Kampus II : Jln Sei Denau No. 750-Cedra Pkrt No. 750 Medan Telp. 061-4229622 Medan 20112,
Fax. 061-720-8612 Email: info@unimedan.ac.id Website : www.unimedan.ac.id

Nomor : 428/FH/01.10/IV/2021 14 April 2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Pengurus Koperasi Unit Desa Harta
di-
Langkat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Jihan Fadila
N I M : 178400191
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Koperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Koperasi Unit Desa Harta, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Koperasi dalam Hal Wanprestasi atas Pelaksanaan Porjajian Kredit pada Koperasi Unit Desa (Studi di Koperasi Unit Desa Harta Langkat)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimakaud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizki Nur Rizki Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

6. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset/ Penelitian/ Pengambilan Data dari Instansi/ Lembaga/ Perusahaan



KOPERASI UNIT DESA "HARTA"
(KUD HARTA)

Badan Hukum NO. : 4332 A/BH/III
Tanggal : 23 Mei 1992



Kantor : Jln. Pendidikan No. 49 Telp. 8830530 Sei Limbat - Selesai (20762) - Langkat

SURAT KETERANGAN
Nomor : 77 /B.6-VI/2021

Pengurus Koperasi Unit Desa HARTA (KUD HARTA), yang beralamat di Jalan Pendidikan No. 49 Desa Sei.Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dengan ini menerangkan bahwa :

No.	NAMA MAHASISWA	NPM	Jurusan
1.	Jihan Fadila	178400191	Ilmu Hukum

Benar nama tersebut diatas telah menyelesaikan Riset di KUD HARTA.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sei.Limbat
Pada tanggal : 21 Juni 2021

Manager Utama KUD HARTA



DUNER GURNING

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)

7. Profil Koperasi Unit Desa "Harta" Langkat



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, maka kami Pengurus KUD HARTA akan mencoba untuk menyusun tentang Profil (gambaran singkat) dari keadaan KUD HARTA pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sehingga para pembaca dapat mengetahuinya secara mudah.

Koperasi sebagai salah satu pelaku Ekonomi di Indonesia perlu kita pahami, dilaksanakan dan dikembangkan oleh masyarakat sehingga sebagai "Soko Guru" perekonomian di Indonesia, peran serta, manfaat dan peningkatannya hendaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Perlindungan dan pembinaan terhadap sektor koperasi oleh pemerintah kita harapkan mendapatkan perhatian yang serius dan terkoordinasi dengan baik, mengingat banyaknya kelemahan-kelemahan sektor koperasi dalam pengembangan misalnya di tengah masyarakat, apabila kita bandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya di Indonesia.

Perjalanan Organisasi dan Usaha KUD HARTA pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa koperasi harus berjuang keras mempertahankan diri dengan cara meningkatkan usaha, meningkatkan manajemen dan efisiensi biaya, agar setidaknya KUD HARTA mampu bertahan untuk bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya disekitar wilayah kerjanya.

Demikian kata-kata pengantar yang dapat kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan serta mohon doa restu agar KUD HARTA dimasa yang akan datang memberikan manfaatnya yang sebesar-besarnya bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sel.Limbat, Juni 2005

Pengurus KUD "HARTA"

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 9/6/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA KUD HARTA

Dengan adanya Perusahaan Perkebunan BUMN di Kabupaten Langkat yang dikelola oleh PTP-II, maka pemerintah pusat merasa perlu melaksanakan pengembangan PIR demi kesejahteraan masyarakat petani. Untuk itu keluarlah Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 745/Mentan-VII/1979, tanggal 7 Juli 1979 dan No. 875 / Mentan-VIII/1979 yang isinya : " Pengembangan PIR disekitar areal PTP-II dapat diwujudkan dan untuk itu dapat dipersiapkan lahannya.

Setelah 3 tahun pengelolaan berjalan, berdasarkan buku kerja PTP-II maka penyerahan PIR Lokal kepada pemilik perencanaannya telah dapat dipersiapkan, sehingga pada saatnya nanti dapat berjalan baik dan lancar. Maka Pemuda TK-II Langkat, PTP-II, Kantor Koperasi dengan dibantu oleh para anggota terkemuka mengadakan musyawarah yang isinya tentang penyerahan PIR-Lokal dan akhirnya disepakati. Hasil keputusan dapat diterima oleh anggota, maka pada tanggal 20 Oktober 1984 terbentuklah Koperasi PIR-LOK Kabupaten Langkat yang bernama : KOPERASI PETANI KELAPA SAWIT - HARAPAN TANI " (KPKS " HARAPAN TANI) Dengan Badan Hukum No. 4332/BH/III/ tanggal 4 Mei 1984.

Wilayahnya terbagi atas 4 kecamatan, 8 lokasi hamparan areal, dengan rincian sebagai berikut :

1. HARTA I Selayang di Kecamatan Selesai luasnya : 709, 26 Ha.
2. HARTA II Telagah di Kecamatan Sei.Bingai luasnya : 385,49 Ha.
3. HARTA III Ujung Bandar di Kecamatan Salapian luasnya : 426,48 Ha.
4. HARTA IV Panduman/Deleg Payung di kecamatan Salapian luasnya : 484 Ha.
5. HARTA IV S/D VIII Beslam di Kecamatan Stabat luasnya : 2.620 Ha.

Dengan rincian diatas jelas bahwa PIR-LOKAL Kabupaten Langkat luasnya : 4.625,23 Ha atau 2.312 KK/pernal.

Melihat keadaan yang perlu diserahkan terutama di areal Beslam Kecamatan Stabat yang tergabung pada HARTA V s/d VIII, maka keluarlah Surat Keputusan Bupati KUD TK-II Langkat No. 518-798/BE/1991 tanggal 14 Februari 1991 tentang pencahayaan KUD HARTA menjadi 2 organisasi yaitu :

- a. HARTA I s/d IV adalah Wilayah Keanggotaan KPKS HARTA.
- b. HARTA V s/d VIII adalah Wilayah Keanggotaan KUD SUMBER TANI.

Maka keluarlah Surat KAKANDEPKOP Kabupaten Langkat No. 2428/KP/235/X/1991 tanggal 30 Oktober 1991 yang isinya : supaya KPKS HARTA segera menatah anggaran dasar serta anggaran rumah tangganya dan mengajukan permohonan pencatatan badan hukum baru.

Onggagan tersebut dibawakan kepada Rapat Anggota pada tanggal 26 Februari 1992 dalam cara khusus dan mendapat sambutan baik dari anggota dan merupakan salah satu keputusan antara lain : " Rapat anggota menyetujui tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekaligus merubah nama menjadi KUD HARTA.

Dengan mempedomani keputusan rapat anggota tersebut diatas maka pengurus dengan KAKANDEP Kabupaten Langkat mempersiapkan perubahan anggaran dasar dan nama koperasi, mengadakan permohonan untuk mendapat hukum baru.

Permohonan tersebut tidak sia-sia dengan keluarnya surat keputusan KAKANDEP DEKOP Propinsi Sumatera Utara No. 43/K.W.K.2./A/KPTS/1992 tanggal 23 Mei 1992 tentang perubahan anggaran dasar dengan nama sebagai berikut "KPN "HARTA" dengan badan hukum No. 4332/BH/III/1984 tanggal 4 Mei 1998 diganti menjadi : KUD "HARTA" dengan badan hukum No. 4332 A/BH/III/1992 tanggal 23 Mei 1992

Dengan keluarnya badan hukum serta nama baru maka berahirilah sejarah KPN "HARTA" dan berjayalah pulalah nama KUD "HARTA" yang telah mendapat pusakat KUD Mandiri tahun 1992.

Demikianlah sejarah ringkas berdirinya koperasi FIR-LOKAL ini sampai inilah kenapa perubahan anggaran dasar, nama, serta wilayah keanggotaannya.

A. KUD "HARTA"

Alamat : Jalan Pendidikan No. 49 Sei.Limbat, Kecamatan
Selesai, Kabupaten Langkat.
Berdiri tgl : 23 Oktober 1982
Badan Hukum : 4332 A/BH/III
Tanggal : 23 Mei 1992

B. KEADAAN UMUM

1. Luas daerah kerja terdiri dari -
 - a. Kec.Selesai terdiri dari 4 Desa
 - b. Kec. Sei.Pingai terdiri dari 1 Desa
 - c. Kec.Salapitan terdiri dari 2 Desa
2. Keadaan alam di Wilayah kerja kecamatan Selesai adalah daratan rendah, adapun daerah kerja untuk Kecamatan Sei.Pingai dan Kecamatan Salapitan merupakan daerah perbukitan atau pengunungan dengan ketinggian ± 300 sampai dengan 800 m dari permukaan air laut

3. Potensi Daerah
- Perkebunan : Kelapa Sawit, Coklat, Karet
 - Pertanian : Palawija dan perikanan
 - Peternakan : Ayam Petelor, pedaging, lembu, domba
 - Kerajinan : Ukir Mebel, anyaman bambu, anyaman lontar

C. ORGANISASI

- Susunan Pengurus
 - Ketua I : Drs. H. Sarikat Bangun
 - Ketua II : Duner Gurning
 - Sekretaris I : Mardanta Sitepu
 - Sekretaris II : Kubu Ginting
 - Bendahara : Koutan Sitepu
- Badan Pengawas
 - Ketua : Ali Sitepu, PA
 - Sekretaris : Hormat Sitepu, BSc
 - Anggota : Sumarto Sitepu
- Karyawan
 - Manager : Mardanta Sitepu, SE
 - Karyawan : 41 orang
- Kcanggolan

No.	Tahun	Jumlah Anggota
1.	2000	1.001 orang
2.	2001	1.001 orang
3.	2002	1.003 orang
4.	2003	1.003 orang
5.	2004	1.003 orang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

D. UNIT USAHA

01. Unit Jual Beli TBS
02. Unit Penyaluran TBS
03. Unit USP Otonom
04. Waral
05. Unit Kerjasama PLN
06. Penjualan Elpiji & Aqua
07. Pupuk dan Saprodi
08. Waserda
09. Foto Copy
10. Pembibitan Kelapa Sawit.

E. MODAL SENDIRI / INTERN

- Tahun 2000	Rp. 912.777.410,-
- Tahun 2001	Rp. 951.695.877,-
- Tahun 2002	Rp. 1.016.447.654,-
- Tahun 2003	Rp. 1.117.623.341,-
- Tahun 2004	Rp. 1.475.941.732,-

F. MODAL PINJAMAN / EXTERN

- Tahun 2000	Rp. 402.180.000,-
- Tahun 2001	Rp. 347.121.628,-
- Tahun 2002	Rp. 297.435.383,-
- Tahun 2003	Rp. 700.000.000,-
- Tahun 2004	Rp. 1.188.730.000,-

G. HARTA TETAP

- Tahun 2000	Rp. 384.552.945,-
- Tahun 2001	Rp. 285.296.159,-
- Tahun 2002	Rp. 263.748.517,-
- Tahun 2003	Rp. 414.163.979,-
- Tahun 2004	Rp. 402.978.273,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

H. VOLUME USAHA

- Tahun 2000	Rp. 597.021.067,-
- Tahun 2001	Rp. 469.994.722,-
- Tahun 2002	Rp. 390.049.272,-
- Tahun 2003	Rp. 632.532.956,-
- Tahun 2004	Rp. 809.256.821,-

I. Klasifikasi

Tahun 2000	: A. Mantap
Tahun 2001	: A. Mantap
Tahun 2002	: A. Mantap
Tahun 2003	: A. Mantap
Tahun 2004	: A. Mantap

J. Prestasi Yang Diperoleh

1. Tahun 1992 memperoleh predikat KUD Mandiri
2. Tahun 1993 memperoleh predikat Juara Harapan IKUD Tingkat Nasional,
3. Tahun 1994 memperoleh Predikat Juara I KUD Tingkat I Prestasi Sumatera Utara.
4. Tahun 1994 memperoleh penghargaan peserta terbaik KUD pada Pameran Pembangunan Peringatan " HAPSAK - Tingkat II Langkat di Stabat, Sumatera Utara.
5. Tahun 1995 memperoleh predikat KUD Mandiri Inti.

UNIVERSITAS MEDAN AREA


Document Accepted 9/6/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DATA KARYAWAN KUD HARTA

NAMA	JABATAN	LOKASI KETUA
1 Mullikp Bangun	Kasir	Sel.Limbat (Kantor KUD HARTA) Sel Limbat
2 Raekami Br Surbakti	Ka Pembukuan	sda
3 Risowiyati	Pembukuan	sda
4 Adat Ginting	Manager TBS / Pembukuan	sda
5 Bangsa Bangun	Ka Kantor	sda
6 Jendajita Br Sitepu	Petugas Jembatan Timbang TBS Sel.Limbat	sda
7 Harla Bintara	Manajer Listrik	sda
8 Noni Erica	Manajer Pertokoan	sda
9 Ika Kartika	Sekretaris Perusahaan	sda
10 Dollah Hanafiah	Petugas LPG/Aqua	sda
11 Sri Murini	Petugas Kebersihan	sda
12 Amat Isman	Petugas Jaga Malam Sel Limbat	sda
13 Jarot A Handoko	Petugas Jembatan timbang TBS Selayang	Selayang
14 Behlem Ginting	Petugas Pupuk dan Salfodi	sda
15 Herawati Br Siturus	Petugas Wartel & Foto Copy Selayang	sda
16 Ruslan Bangun	Petugas Wartel Selayang	sda
17 Meta Andalela	Petugas Wartel Fei Limbat	Sel Limbat
18 Hermansyah	Petugas Wartel Sel Limbat	sda
19 Siti Lina Br Bangun	Manager USP Otonom	sda
20 Sedia Br Sitepu	Kasir USP Otonom	sda
21 Rahmal Purba,Amd	Kood.Kjp Kantor Jaga PLN	Manika

UNIVERSITAS MEDAN AREA

22	Inawen	Tehnik	sda
23	Hatalina	Petugas Rekening Loker	sda
24	Sah ul	Cater Kantor Jaga PLN	sda
25	Edison Bangun	Koordinator Kantor Jaga PLN	Nemo Likui
26	Kepoh Pa	Tehnik Kantor Jaga PLN	sda
27	Alim	TU	sda
28	Lailawati	Petugas Rekening	sda
29	Jamaluddin Sbr	Cater	sda
30	Jullianto Binungga	Cater	sda
31	Sahunda	Petugas Rekening	Tanjung Lenggong
32	Ima Andriani	Petugas Rekening	Bohorok
33	Ria Heli Yasuli	Petugas Rekening	Bohorok
34	Allakh Riyah	Petugas Rekening	Bohorok
35	Ima Agustina	Petugas Rekening	Gotong Rayong
36	Sri Rahayu Purwati	Petugas Rekening	Tanjung Langkat
37	Sukarni	Petugas Rekening	Tanjung Langkat
38	Wandi Firdaus Ginting	Petugas Rekening	Nemo Tiesi
39	Erismawati Br Surbakti	Petugas Rekening	Kueik
40	Robinson Situpu	Koord Kantor Jaga KUD / PLN	Telagah
41	Camera Br Ginting	Petugas Rekening	Telagah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

VISI KUD HARTA :

Sesuai dengan historis berdirinya KUD HARTA pada tahun 1984, maka pada dasarnya KUD HARTA sangat berperan dalam hal alih teknologi dari kebun lina ke petani PIR-LOKAL, sekaligus melayani kebutuhan-kebutuhan sosial Ekonomi anggota seperti Simpan Panjam, Pupuk, Sembako, Saprodil, Transport TBS dll.

Melalui Lembaga KUD HARTA, petani telah dididik untuk lebih cerdas dan produktif dengan cara mengikut sertakan petani mengikuti latihan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui instansi terkait.


Periklanan, Pola hidup, Pendapatan petani PIR - LOKAL dan Petani Pangan semakin tergabung dalam wadah KUD HARTA telah banyak berubah lebih membaik, bila kita bandingkan dengan petani lainnya di Wilayah Kerja KUD HARTA.

Kebudayaan KUD HARTA pada anggota dan masyarakat diharapkan secara ekonomi dan sosial mampu memberikan manfaat yang besar sebagai pelayan dan sumbu kelentihan perekonomian di daerah ini.

MISI KUD HARTA :

1. Disiapkan Petani PIR dan masyarakat di Wilayah kerja KUD HARTA pada suatu saat menjadi Petani Kelapa Sawit Pola Non PIR melalui hasil alih teknologi bagi petani kelapa sawit Pola PIR, karena petani kelapa sawit telah terbukti dapat meningkatkan pola hidup perekonomian rakyat.
2. Sejak Tahun 1992 ketika Koperasi Petani kelapa sawit (KPKS) berubah Anggaran Dasar dan Rumah Tangganya menjadi KUD HARTA maka keanggotaan KUD HARTA tidak terbatas pada petani kelapa sawit semata akan tetapi membuka kesempatan bagi petani pangan.
3. Koperasi Unit Desa (KUD) HARTA diharapkan berfungsi antara lain :
 - 3.1. Menjembatani petani dengan Produsen Pupuk, Pestisida, alat - alat pertanian sehingga diperoleh dengan harga yang standart.
 - 3.2. Menjembatani petani dengan pembeli hasil pertanian sehingga diperoleh harga yang maksimal.
 - 3.3. Melindungi petani dari para Ijon dan Rentenir.

4. Mini Usaha dan pelayanan KUD HARTA terhadap anggota dan masyarakat tidak bertendensi kepada keuntungan semata, tetapi mendidik dan memberi contoh kepada anggota dan masyarakat agar dapat hidup bermoral tinggi dan menghindarkan diri dari cengkaman para tengkulak dan rentenir yang pada dasarnya akan menurunkan kemakmuran masyarakat.
5. Dengan adanya wadah persatuan petani dalam wadah KUD HARTA maka kebutuhan petani yang bersifat mendasar dimasa mendatang seperti : Replanting Tanaman, Penyediaan Bibit bermutu, Penyediaan Modal, Kebutuhan hidup selama kelola dalam pengelolaan akan lebih mudah didapatkan dan dapat dipercaya oleh Donatur maupun Lembaga Keuangan lainnya.
6. Kita juga sangat berharap secara berkesin-ambungan pemerintah tetap konsekwen dalam hal memberikan perlindungan terhadap koperasi melalui perundang-undangan peraturan-peraturan, sehingga KUD HARTA dapat menerima pelayanan plus dari pemerintah yang telah dirasional selama ini seperti : Pinjaman Kredit Lunak jangka panjang (KKPA), Dana Kredit ICDP dari Bank Bukopin, Dana Perisihan HMM untuk Simpan Pinjam, Penerimaan Pupuk Bersubsidi, Bantuan pelatihan dll.



UNIVERSITAS MEDAN AREA